



Analisis Putusan Hakim terhadap Kasus Penggelapan oleh Karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri

(Studi Putusan Nomor: 5/Pid.B/2025/PN GdT)

Darell Syalom Timothy Ati¹, Tri Andrisman², Fristia Berdian Tamza³, Erna Dewi⁴, Emilia Susanti⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: syalomdarell86@gmail.com, triandrisman@gmail.com,

fristia.berdian@fh.unila.ac.id, erna.dewi@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 15 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the judges' legal considerations and the fulfillment of substantive justice in Decision Number 5/Pid.B/2025/PN GdT concerning the crime of embezzlement committed by employees at PT Indomuskaat Mega Mandiri. The issues discussed include the basis of the judges' considerations in rendering the decision and whether the decision reflects substantive justice. This research employs a normative legal research method using a statutory and case approach through court decision analysis. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the judges' considerations in this case were based on juridical, sociological, and philosophical aspects. Juridically, the panel of judges found that all elements of the crime of embezzlement as stipulated in Article 374 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code had been fulfilled based on valid evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code. Sociologically, the judges considered the role and level of involvement of each defendant as well as the impact of the losses suffered by the company. Philosophically, the punishment imposed was intended not only as retribution but also as rehabilitation and prevention to deter the defendants from repeating their actions. Furthermore, the decision reflects substantive justice through proportional sentencing differentiation according to the degree of fault and responsibility of each defendant. Therefore, the judges' decision has fulfilled the legal objectives of justice, legal certainty, and expediency.

Keywords: Judges' Consideration, Embezzlement, Substantive Justice, Court Decision

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim serta pemenuhan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini telah didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai terpenuhinya

unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa serta dampak kerugian terhadap perusahaan. Secara filosofis, pemidanaan bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga pembinaan dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif melalui diferensiasi pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa. Dengan demikian, putusan hakim telah memenuhi tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Penggelapan, Keadilan Substantif, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan perusahaan. Penggelapan tidak hanya dilakukan oleh pihak luar perusahaan, tetapi juga dapat dilakukan oleh karyawan yang memiliki hubungan kerja dan kepercayaan dengan perusahaan. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara menguasai atau menggunakan barang maupun uang milik perusahaan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, perusahaan sebagai korban mengalami kerugian materiil maupun hilangnya kepercayaan terhadap sistem kerja internal perusahaan. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan oleh karyawan menjadi permasalahan hukum yang penting untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP mengatur mengenai penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau pencarian yang menjadi dasar penguasaan barang oleh pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dalam hubungan kerja. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sekaligus menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim pada umumnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan fakta-fakta

persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial terdakwa dan dampak perbuatan terhadap masyarakat maupun korban. Sementara itu, pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, pencegahan, dan pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penting agar putusan hakim tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Dalam praktik peradilan pidana, hakim sering dihadapkan pada perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan hakim harus mempertimbangkan secara cermat peran dan tanggung jawab masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak selalu sama antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya. Perbedaan pidana tersebut merupakan bentuk penerapan asas individualisasi pidana yang menempatkan kesalahan dan peran pelaku sebagai dasar utama dalam menentukan berat ringannya pidana.

Keadilan substantif merupakan salah satu konsep penting dalam penegakan hukum pidana. Keadilan substantif tidak hanya menekankan pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Hakim dituntut untuk mampu melihat perkara secara menyeluruh dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan yang proporsional bagi semua pihak.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji terkait pertimbangan hakim dan penerapan keadilan substantif adalah Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT mengenai tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri. Dalam perkara tersebut, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam tindak pidana tersebut. Perbedaan pidana tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa pada dasarnya mencerminkan adanya upaya hakim untuk menerapkan keadilan yang proporsional. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Dengan mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, hakim dapat memberikan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawabnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada kemanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan pidana. Pertimbangan hakim yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara penggelapan oleh karyawan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hakim menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif dalam putusannya.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif melalui penjatuhan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai pertimbangan hakim dan penerapan keadilan substantif dalam perkara tindak pidana penggelapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan oleh karyawan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan, kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai dasar pertimbangan hakim dan penerapan keadilan substantif dalam putusan perkara penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur penting dalam suatu putusan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Dalam perkara tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi landasan dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara objektif, sistematis, dan berdasarkan alat bukti yang sah agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hukum pidana Indonesia, hakim memiliki peranan penting sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim dituntut untuk mampu menerapkan hukum

secara tepat serta menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap didasarkan pada fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis terkait terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim menilai bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Pembuktian tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang merugikan perusahaan.

Pertimbangan yuridis dalam suatu putusan pidana memiliki fungsi penting karena menjadi dasar legalitas penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hakim harus mampu menguraikan keterkaitan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Ketepatan hakim dalam melakukan analisis yuridis akan menentukan kualitas dan legitimasi suatu putusan pidana. Dalam perkara ini, hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti secara cermat sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Selain aspek yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Aspek sosiologis berkaitan dengan latar belakang perbuatan, kondisi sosial para terdakwa, serta dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana penggelapan tersebut. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan mencederai kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan. Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai tanggung jawab dan profesionalitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap karyawan.

Pertimbangan sosiologis diperlukan agar putusan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan terdakwa secara seimbang agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana, hakim dapat menentukan pidana yang lebih proporsional dan bermanfaat bagi penegakan hukum. Dalam perkara penggelapan oleh karyawan ini, hakim mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami perusahaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan berat ringannya pidana.

Majelis hakim juga mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana penggelapan tersebut. Dalam

perkara ini, tidak semua terdakwa memiliki tingkat kesalahan yang sama sehingga hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Perbedaan pidana tersebut didasarkan pada peran dan kontribusi para terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, hakim menerapkan asas individualisasi pidana yang menekankan bahwa pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan dan kesalahan masing-masing pelaku tindak pidana.

Penerapan asas individualisasi pidana merupakan salah satu bentuk upaya hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dalam putusan pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana secara seragam tanpa mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa. Penjatuhan pidana yang proporsional mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum, rasa keadilan, dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, perbedaan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai penerapan keadilan yang proporsional.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam perkara ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan ketertiban hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim tidak hanya berpedoman pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan yang dilakukan secara menyeluruh tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah berupaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

Analisis Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan pidana merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa serta jenis pidana yang akan dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri, majelis hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan keadaan terdakwa dan dampak dari tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk menghasilkan putusan yang tidak

hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Aspek ini berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pembuktian dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk yang saling berkaitan sehingga menimbulkan keyakinan hakim terhadap kesalahan para terdakwa. Dengan demikian, dasar yuridis dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan adanya hubungan kerja antara para terdakwa dengan perusahaan sebagai unsur yang memberatkan tindak pidana penggelapan. Hubungan kerja tersebut menjadi dasar pemberatan pidana karena para terdakwa memperoleh penguasaan atas barang atau uang perusahaan berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan dalam hubungan kerja yang seharusnya dijaga dengan baik oleh setiap karyawan.

Pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim pada dasarnya tidak hanya terbatas pada penerapan pasal-pasal pidana, tetapi juga mencakup analisis terhadap fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hakim harus memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Ketelitian hakim dalam menganalisis fakta dan alat bukti menjadi faktor penting dalam menghasilkan putusan yang adil dan memiliki kepastian hukum. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT, majelis hakim telah menguraikan fakta-fakta persidangan secara sistematis sehingga dasar yuridis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan keadaan sosial terdakwa, latar belakang terjadinya tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan mengganggu hubungan kepercayaan dalam lingkungan kerja. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas dan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pertimbangan sosiologis sangat diperlukan agar putusan hakim tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus memperhatikan dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya menjaga

ketertiban sosial. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami perusahaan serta dampak negatif dari penyalahgunaan kepercayaan oleh para terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan sosiologis.

Majelis hakim juga mempertimbangkan perbedaan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana penggelapan tersebut. Tidak semua terdakwa memiliki peran dan kontribusi yang sama dalam terjadinya tindak pidana sehingga hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Perbedaan pidana tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas individualisasi pidana yang menghendaki agar pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawab masing-masing pelaku tindak pidana. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan menjadi lebih proporsional dan mencerminkan keadilan substantif.

Penerapan asas individualisasi pidana menunjukkan bahwa hakim berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak dapat menyamakan pidana terhadap seluruh terdakwa tanpa mempertimbangkan kondisi dan peran masing-masing dalam tindak pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang proporsional merupakan bentuk keadilan yang mempertimbangkan tingkat kesalahan secara individual. Oleh karena itu, perbedaan pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT merupakan bentuk penerapan keadilan yang sesuai dengan prinsip pemidanaan modern.

Selain aspek yuridis dan sosiologis, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Pertimbangan filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam perkara ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para terdakwa sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT telah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial serta tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut telah mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan utama penegakan hukum pidana di Indonesia.

Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan oleh Karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri

Keadilan substantif merupakan salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum pidana karena menekankan pada tercapainya keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar penerapan aturan hukum secara formal. Dalam praktik peradilan

pidana, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu memahami kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, suatu putusan pidana dikatakan mencerminkan keadilan substantif apabila putusan tersebut mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat secara proporsional.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT, penerapan keadilan substantif dapat dilihat dari cara majelis hakim mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Hakim tidak menjatuhkan pidana secara sama rata terhadap seluruh terdakwa, melainkan membedakan pidana berdasarkan tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan adanya upaya hakim untuk menerapkan keadilan secara proporsional.

Penerapan keadilan substantif dalam perkara pidana sangat penting karena setiap pelaku tindak pidana memiliki kondisi, peran, dan tingkat kesalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan tidak dapat disamakan tanpa mempertimbangkan keadaan individual masing-masing terdakwa. Dalam perkara penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara menyeluruh untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Keadilan substantif pada dasarnya menghendaki agar hakim tidak hanya berpedoman pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hakim harus mampu melihat suatu perkara secara menyeluruh dan mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam perkara ini, majelis hakim telah berupaya menempatkan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat secara seimbang melalui penjatuhan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa.

Selain mempertimbangkan tingkat kesalahan para terdakwa, hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan tersebut terhadap perusahaan sebagai korban. Perbuatan para terdakwa tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi perusahaan, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya kepercayaan dalam hubungan kerja. Penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh karyawan dapat berdampak terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban dalam hubungan kerja.

Pertimbangan terhadap kepentingan korban merupakan bagian penting dalam penerapan keadilan substantif. Hakim tidak hanya memperhatikan hak-hak terdakwa, tetapi juga harus mempertimbangkan kerugian dan dampak yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, putusan pidana dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT, majelis hakim mempertimbangkan kerugian perusahaan sebagai salah satu dasar dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

Penerapan keadilan substantif dalam perkara ini juga terlihat dari pertimbangan hakim terhadap tujuan pemidanaan. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi edukatif dan preventif bagi pelaku maupun masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pemidanaan gabungan yang mengakomodasi unsur pembalasan dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana.

Konsep keadilan substantif juga berkaitan erat dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Asas tersebut menghendaki agar pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Hakim harus mampu menyesuaikan pidana dengan kondisi konkret yang dihadapi dalam setiap perkara sehingga putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam perkara ini, perbedaan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan asas proporsionalitas dalam mewujudkan keadilan substantif.

Penerapan keadilan substantif oleh hakim dalam perkara penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan. Hakim berupaya menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara, hakim dapat menghasilkan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT pada dasarnya telah mencerminkan penerapan keadilan substantif. Hal tersebut terlihat dari adanya diferensiasi pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan, peran, dan tanggung jawabnya dalam tindak pidana penggelapan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kepentingan korban, tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan oleh karyawan pada PT Indomuskaat Mega Mandiri dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa, dampak kerugian terhadap perusahaan, serta penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja. Sementara itu, secara filosofis, pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan teori pertimbangan hakim dalam hukum pidana. Selain itu, Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN GdT pada dasarnya telah mencerminkan penerapan keadilan substantif. Hal ini terlihat dari adanya diferensiasi pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan, peran, dan tanggung jawabnya dalam tindak pidana penggelapan. Majelis hakim tidak hanya berpedoman secara formal pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai penerapan asas individualisasi pidana dan keadilan yang proporsional. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya memenuhi keadilan prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Dian Eka Putri, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 4, 2019.
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, 2018.
- Efa Laela Fakhriah, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 2, 2013.
- Erdianto Effendi, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Fajar Ari Sudewo, "Individualisasi Pidana dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 15 No. 2, 2020.
- Fitri Wahyuni, "Penerapan Asas Individualisasi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1, 2018.
- M. Syamsudin, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018.

- Mahrus Ali, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 1, 2014.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Kanun, Vol. 17 No. 2, 2015.
- Rika Saraswati, "Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Perkara Pidana", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Yulia Monita, "Pertimbangan Sosiologis Hakim dalam Putusan Perkara Pidana", Jurnal Fiat Justisia, Vol. 9 No. 3, 2015.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).